

**URGENSI REGULASI PERAMPASAN ASET DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA UNTUK MENDUKUNG KESEJAHTERAAN RAKYAT**
***THE URGENCY OF ASSET CONFISCATION REGULATION IN THE
INDONESIAN LEGAL SYSTEM TO SUPPORT THE WELFARE OF THE
PEOPLE***

Djamal dan Martomo

Fakultas Hukum, Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang

Korespondensi Penulis : polisidjamal@gmail.com, martomo@upgris.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Djamal dan Martomo. *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam optimalisasi pengembalian kerugian negara serta menjelaskan posisi RUU Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional terhadap pengaturan sektoral yang telah ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif melalui teori perlindungan hukum, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori keadilan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan RUU Perampasan Aset bukan sekadar sebagai instrumen tambahan dalam pemberantasan korupsi, melainkan sebagai kerangka hukum nasional yang mengintegrasikan mekanisme pemulihan aset yang selama ini tersebar dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem perampasan aset di Indonesia terletak pada ketergantungan terhadap mekanisme *criminal forfeiture*, sehingga pemulihan aset sering terhambat ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, aset dialihkan, atau proses pidana belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. RUU Perampasan Aset menawarkan pembaruan melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dengan pendekatan *in rem* yang menempatkan aset sebagai objek pemeriksaan, tanpa menghapus perlindungan terhadap hak pemilik yang beritikad baik. Penelitian ini juga menemukan bahwa RUU tersebut memiliki fungsi harmonisasi, karena mengatur secara lebih terpadu tahapan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan dan pengembalian aset, sekaligus memperjelas koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas pemulihan kerugian negara dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Kata Kunci: Kerugian Negara, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Pemulihan Aset, Perampasan Aset, Sistem Hukum Nasional

ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of enacting the Asset Confiscation Bill in optimizing the recovery of state losses and to examine the position of the Asset Confiscation Bill as a national legal framework in relation to existing sectoral regulations. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively through the theory of legal protection, Lawrence M. Friedman's theory of the legal system and the theory of justice. The novelty of this study lies in its mapping of the Asset Confiscation Bill not merely as an additional instrument in corruption eradication, but as a national legal framework that integrates asset recovery mechanisms currently dispersed across the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Anti-Corruption Law and the Anti-Money Laundering Law. The findings show that the main weakness of Indonesia's asset confiscation system lies in its dependence on the mechanism of criminal forfeiture, which often obstructs asset recovery when the offender dies, flees, transfers the assets, or when the criminal process has not yet resulted in a final and binding court decision. The Asset Confiscation Bill introduces a legal reform through the mechanism of non-conviction based asset forfeiture using an in rem approach, which places the asset as the object of examination without eliminating the protection of the rights of bona fide owners. This study also finds that the Bill performs a harmonizing function, as it regulates in a more integrated manner the stages of asset tracing, freezing, seizure, confiscation, management and recovery, while also clarifying coordination among law enforcement institutions. Therefore, the enactment of the Asset Confiscation Bill is necessary to strengthen legal certainty, enhance the effectiveness of state loss recovery and protect the public interest.

Keywords: Asset Confiscation, Asset Recovery, State Losses, National Legal System, Non-Conviction Based Asset Forfeiture

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan serius dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga bentuk penyimpangan terhadap tanggung jawab konstitusional negara dalam mengelola kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kondisi tersebut tecermin dari masih rendahnya capaian dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparency International pada tahun 2024 mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada skor 37.

Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, skor tersebut masih berada di bawah beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Rendahnya skor tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya mampu menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Selain itu, besarnya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum diimbangi dengan tingkat pengembalian aset yang memadai. Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung RI, sepanjang tahun 2024 negara mengalami kerugian akibat dugaan kasus korupsi dengan nilai mencapai Rp310,61 triliun. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch mencatat bahwa dari total kerugian negara akibat korupsi sebesar Rp48,7 triliun pada tahun 2022, hanya sekitar 7,3% atau Rp3,8 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara. Ketimpangan antara nilai kerugian negara dan jumlah aset yang berhasil dipulihkan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pemulihan aset hasil tindak pidana.

Salah satu kelemahan utama dalam sistem hukum yang berlaku saat ini adalah ketergantungan pada mekanisme perampasan aset berbasis pidana atau criminal forfeiture. Mekanisme ini mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum aset dapat dirampas. Dalam praktiknya, proses pidana yang panjang memberi peluang bagi pelaku untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau mencuci aset hasil kejahatan. Hambatan semakin besar ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan, sehingga upaya negara untuk memulihkan kerugian menjadi tidak optimal.

Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang penting untuk segera disahkan. RUU ini memperkenalkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Pendekatan ini menempatkan aset sebagai objek pemeriksaan melalui mekanisme *in rem*, sehingga negara dapat menelusuri, memblokir, menyita dan merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana berdasarkan proses hukum yang tetap diawasi oleh pengadilan.

Urgensi RUU Perampasan Aset tidak hanya terletak pada percepatan pengembalian kerugian negara, tetapi juga pada fungsinya sebagai kerangka hukum nasional yang menyatukan pengaturan sektoral yang selama ini tersebar dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Dengan adanya pengaturan yang lebih terpadu, proses pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan dan pengembalian aset dapat dilakukan secara lebih sistematis, profesional dan transparan. RUU ini juga penting untuk memperjelas koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK dan instansi terkait lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara serta menganalisis posisi RUU Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional terhadap aturan sektoral yang telah ada. Fokus tersebut penting karena pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga dengan penguatan kepastian hukum, perlindungan hak pihak yang beritikad baik, serta pemulihan aset negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Transparency International yang merupakan lembaga internasional pemerhati korupsi pada tahun 2024 merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia naik tiga poin menjadi 37 dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura (83), Malaysia (47) dan Vietnam (42).¹ Skor IPK Indonesia yang masih rendah dan tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN tetangga bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah refleksi nyata dari kegagalan sistemik dalam upaya pemberantasan korupsi. Skor tersebut merupakan indikator persepsi yang bersumber dari para pelaku usaha dan ahli yang menilai kondisi di suatu negara, sehingga secara implisit mengonfirmasi bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan belum mampu menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih dari korupsi.²

¹ Winda Ariyani, dkk., *Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan VECM dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2004-2024*, Optimal, Vol.5, No.1 (2025), p.161.

² Nathanael Kenneth, *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*, Journal of Law Education and Business, Vol.2, No.1 (2024), p.336.

Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung RI, sepanjang tahun 2024 negara mengalami kerugian akibat dugaan kasus korupsi dengan nilai mencapai Rp310,61 triliun., termasuk di dalamnya kerugian berbentuk valuta asing sebesar 7,88 juta dolar Amerika Serikat serta logam mulia sebanyak 58,135 kilogram emas.³ Namun, dalam waktu yang sama, capaian pengembalian kerugian negara masih jauh dari harapan. Pada tahun 2022 berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), data korupsi dari total nilai Rp48,7 triliun, jumlah tersebut tercatat sebagai kerugian keuangan negara. Namun, hanya sekitar 7,3% atau setara dengan Rp3,8 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara.⁴

Rentang yang begitu besar antara jumlah kerugian negara dan nilai aset yang berhasil dipulihkan memperlihatkan adanya kelemahan mendasar didalam struktur hukum yang berlaku saat ini. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dikarenakan adanya ketergantungan pada mekanisme perampasan aset berbasis pidana (criminal forfeiture) mekanisme konvensional ini mensyaratkan putusan pengadilan yang telah memperoleh status hukum final (inkracht van gewijsde) sebelum aset dapat dirampas.⁵ Syarat ini mengandung beberapa kelemahan mendasar diantaranya pembuktian yang berbelit-belit dan proses persidangan yang begitu lama menciptakan celah bagi pelaku untuk mengalihkan, menyembunyikan, atau melakukan pencucian uang aset hasil korupsi sehingga kehilangan nilai ekonominya. Selain itu dalam situasi ketika tersangka meninggal dunia atau melarikan diri, proses perampasan secara hukum menjadi terhambat atau bahkan terhenti sama sekali yang mengakibatkan upaya negara untuk mendapatkan kembali kerugian keuangan negara menjadi sangat tidak optimal.

³ Agatha Olivia Victoria, *Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024*, diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024#google_vignette, diakses pada 16 September 2025.

⁴ Ninuk Cucu Suwanti, *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tak Diikuti Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Hanya 7,3%*, diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/543321/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-tak-diikuti-pengembalian-aset-hasil-kejahatan-hanya-7-3-persen>, diakses pada 16 September 2025.

⁵ Tantimin, *Penyitaan Hasil Korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Pembangunan Hukum, Vol.5, No.1 (2023), p.94.

Salah satu upaya untuk menanggulangi permasalahan ini yaitu dengan mengadopsi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF) yang diatur didalam Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset secara langsung berdasarkan pembuktian bahwa aset itu berasal dari aktivitas melawan hukum tanpa menunggu proses pemidanaan terhadap pelaku selesai, sehingga dinilai lebih cepat, efektif dan restoratif.⁶ Namun, hingga kini pengesahan RUU Perampasan Aset belum terwujud karena muncul kekhawatiran pemerintah bahwa regulasi ini berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan aparat dalam merampas hak milik warga negara, melanggar asas praduga tidak bersalah serta dapat menimbulkan kesengsaraan bagi keluarga pelaku kejahatan akibat penyitaan harta kekayaan.

Pemberantasan kejahatan dan pemulihan kerugian negara adalah dua aspek penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum di Indonesia. Secara nasional dan internasional, kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang dan kejahatan lintas negara, semakin rumit dan canggih, mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Meskipun sistem peradilan pidana tradisional telah berfungsi, sering kali penekanan utama pada hukuman penjara tidak cukup untuk mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Prinsip dasar dalam penegakan hukum masa kini adalah bahwa pelaku kejahatan tidak seharusnya mendapatkan keuntungan finansial, sehingga usaha untuk menekan kejahatan melalui pengurangan kekayaan pelaku menjadi langkah strategis yang penting.

Salah satu tantangan terbesar dalam pemulihan aset saat ini adalah adanya batasan pada instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), yang umumnya masih bergantung pada mekanisme perampasan berdasarkan keputusan pengadilan. Mekanisme ini menciptakan celah di mana aset hasil kejahatan tidak dapat dirampas jika terdakwa telah meninggal, melarikan diri, atau jika proses membuktikan kejahatan asalnya terhenti. Keterbatasan ini sendiri menghambat Indonesia dalam memenuhi mandat internasional, terutama yang diatur dalam

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut PBB) Melawan Korupsi tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption 2003), berkaitan dengan pemulihan aset yang masih belum optimal (Oly, 2019).

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi semakin besar, sedangkan aset hasil kejahatan sering kali sulit dijangkau karena telah disembunyikan melalui pihak ketiga, dialihkan ke bentuk aset lain, atau dipindahkan ke luar negeri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan kerugian negara tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme hukum pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Dalam konteks inilah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi penting, karena menawarkan pendekatan perampasan aset tanpa pidana melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Mekanisme ini menempatkan aset sebagai objek utama pemeriksaan, bukan semata-mata pelaku tindak pidana, sehingga negara dapat menelusuri dan merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tanpa harus selalu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas RUU Perampasan Aset dari berbagai sudut pandang. Tantimin menitikberatkan kajiannya pada mekanisme penyitaan hasil korupsi melalui NCBAF sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Lonna Yohanes Lengkong membahas urgensi penerapan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang. Hutmi Amivia Ilma mengkaji tantangan penerapan NCBAF dalam RUU Perampasan Aset, terutama berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dan perlindungan hak milik. Sementara itu, Pardede menekankan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset dalam pemulihan kerugian negara akibat korupsi, sedangkan Sinaga lebih menyoroti dampak kebijakan RUU Perampasan Aset melalui kajian literatur.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih berfokus pada urgensi pengesahan, efektivitas NCBAF, atau tantangan penerapan RUU Perampasan Aset secara sektoral. Belum banyak kajian yang secara khusus menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional yang berfungsi mengintegrasikan berbagai pengaturan perampasan aset yang selama ini tersebar dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Dengan demikian,

kesenjangan penelitian ini terletak pada belum optimalnya pembahasan mengenai posisi RUU Perampasan Aset sebagai instrumen harmonisasi hukum nasional, bukan sekadar sebagai aturan tambahan dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada analisis terhadap RUU Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai instrumen untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset yang lebih efektif. Kedua, sebagai instrumen harmonisasi yang menyatukan tahapan pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan dan pengembalian aset dalam satu sistem hukum yang lebih terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membahas pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset, tetapi juga menganalisis kedudukannya terhadap aturan sektoral yang telah ada dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian negara serta menganalisis posisi RUU Perampasan Aset sebagai kerangka hukum nasional terhadap aturan sektoral yang sudah ada.

B. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Rangka Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Sebagai salah satu isu krusial di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi tidak hanya dapat dipahami sebagai kejahatan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan sosial, politik dan hukum yang bersifat sistemik. Korupsi merupakan penyimpangan terhadap kewajiban jabatan atau kewenangan publik yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, status, atau pengaruh tertentu, baik melalui praktik suap, penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, manipulasi anggaran, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Di dalam konteks negara hukum, korupsi tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi publik, menghambat pembangunan ekonomi,

memperluas ketimpangan sosial dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara.⁶ Oleh karena itu, pemulihan kerugian negara tidak cukup dipandang sebagai konsekuensi administratif dari tindak pidana korupsi, melainkan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga melalui pengembalian aset hasil kejahatan kepada negara agar dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Namun, perlindungan hukum dalam konteks perampasan aset tidak boleh hanya diarahkan pada kepentingan negara. Perlindungan terhadap hak milik warga negara, pihak ketiga yang beritikad baik, serta hak untuk memperoleh proses hukum yang adil juga harus dijamin. Dengan demikian, urgensi RUU Perampasan Aset perlu dipahami dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian publik dan kepentingan individu untuk tidak dirampas haknya secara sewenang-wenang.

Kelemahan mendasar dari mekanisme perampasan aset yang berlaku saat ini terletak pada ketergantungannya terhadap criminal forfeiture, yaitu perampasan aset yang baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini memang memberikan jaminan terhadap asas praduga tidak bersalah, tetapi dalam praktiknya sering tidak efektif untuk memulihkan kerugian negara. Proses pidana yang panjang, kemungkinan pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau mengalihkan aset kepada pihak lain menyebabkan aset hasil kejahatan sulit dijangkau oleh negara. Dalam kondisi demikian, sistem hukum pidana yang terlalu berorientasi pada pelaku justru berpotensi menghambat tujuan pemulihan aset, karena fokus penegakan hukum lebih diarahkan pada pembuktian kesalahan orang, bukan pada penelusuran asal-usul aset.

⁶ Layla Hanisa, dkk., *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*, Jurnal Kendali Akuntansi, Vol.3, No.3 (2025), p.125.

RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan berbeda melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF), yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini menggunakan pendekatan *in rem*, yakni menempatkan aset sebagai objek utama pemeriksaan. Secara konseptual, NCBAF dapat menjadi instrumen yang lebih efektif karena negara dapat menelusuri, memblokir, menyita dan merampas aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana, meskipun proses pidana terhadap pelaku belum selesai atau tidak dapat dilanjutkan. Namun, efektivitas NCBAF tidak boleh dipahami secara sepihak sebagai perluasan kewenangan negara semata. Mekanisme ini harus ditempatkan dalam kerangka *due process of law*, sehingga setiap tindakan perampasan tetap memerlukan dasar pembuktian yang kuat, pengawasan pengadilan, hak keberatan dari pemilik aset, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga pada struktur hukum dan budaya hukum yang menopang pelaksanaannya. Dari aspek substansi hukum, RUU Perampasan Aset perlu merumuskan secara jelas batasan aset yang dapat dirampas, standar pembuktian, mekanisme keberatan, perlindungan pihak ketiga, serta prosedur pengelolaan aset. Dari aspek struktur hukum, efektivitas RUU ini sangat ditentukan oleh koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, pengadilan dan lembaga pengelola aset. Tanpa pembagian kewenangan yang jelas, RUU ini justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, keberhasilan perampasan aset sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, transparansi proses dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Di sisi lain, penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture juga berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip negara hukum apabila tidak dirancang secara hati-hati. Pertama, mekanisme ini dapat dipersoalkan dari sudut perlindungan hak milik karena aset dapat dirampas tanpa terlebih dahulu membuktikan kesalahan pidana pemiliknya. Kedua,

NCBAF dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap asas praduga tidak bersalah apabila pembuktian terhadap aset secara tidak langsung dianggap sebagai pembuktian kesalahan pemilik. Ketiga, perluasan kewenangan aparat dalam melakukan pemblokiran, penyitaan dan perampasan aset berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset perlu memuat jaminan prosedural yang kuat, antara lain pemeriksaan oleh pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, pembuktian yang proporsional, transparansi pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum.

Dalam perspektif teori keadilan, RUU Perampasan Aset harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan formal. Keadilan substantif menuntut agar hasil kejahatan tidak tetap dinikmati oleh pelaku atau pihak lain yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana, sementara masyarakat dan negara menanggung kerugian. Namun, keadilan juga menuntut agar negara tidak menggunakan kewenangannya secara berlebihan terhadap warga negara yang belum tentu terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan RUU Perampasan Aset menjadi penting sepanjang mekanisme NCBAF dilaksanakan secara proporsional, transparan, akuntabel dan tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, NCBAF dalam RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai instrumen yang relevan untuk mengatasi kelemahan criminal forfeiture, terutama dalam perkara korupsi dan kejahatan ekonomi yang asetnya mudah dialihkan atau disembunyikan. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh keberanian negara untuk merampas aset hasil kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjaga keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset perlu disertai dengan desain norma yang ketat, struktur kelembagaan yang jelas, budaya hukum yang berintegritas, serta pengawasan yudisial yang efektif agar tidak berubah menjadi instrumen yang represif atau sewenang-wenang.

Besarnya kerugian negara akibat praktik korupsi menuntut adanya langkah tegas dalam memulihkan aset negara yang hilang. Secara konseptual, mekanisme perampasan aset bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia karena telah diatur dalam KUHP, KUHP dan UU Tipikor yang telah berlaku. Ketentuan mengenai perampasan aset yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 huruf b angka 2, yang dikenal dengan istilah perampasan barang-barang tertentu dan dikategorikan sebagai pidana tambahan. Penempatan perampasan tersebut sebagai pidana tambahan menimbulkan karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda dari pidana pokok, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada putusan hakim yang sah. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan mengenai perampasan aset diatur dalam Pasal 46 ayat (2),⁷ yang menyebutkan bahwa: “Putusan pengadilan terkait barang bukti dapat memuat beberapa ketentuan. Apabila perkara telah memperoleh putusan, barang yang disita dan dijadikan barang bukti akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan keputusan hakim. Di sisi lain, terdapat pula putusan yang menetapkan perampasan barang bukti untuk kepentingan negara, khususnya dalam kasus tindak pidana ekonomi, penyelundupan dan narkoba. Barang bukti tersebut dapat dimusnahkan apabila dianggap berbahaya, sedangkan jika tidak berbahaya, barang akan dilelang dan hasil lelangnya menjadi milik negara” Pengaturan yang lebih spesifik mengenai perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa:

“Tindakan perampasan aset harus berlandaskan pada putusan pengadilan yang memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, sehingga aset miliknya dapat disita untuk menutupi kewajiban tersebut”.

⁷ Arizon Mega Jaya, *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cepalo, Vol.1, No.1 (2019), p.22.

Selain itu, pengaturan mengenai perampasan aset juga dibahas didalam Pasal 32 hingga Pasal 38 huruf (c) diatur mengenai kondisi tertentu yang berbunyi “seperti halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Meskipun demikian, pada dasarnya pelaksanaan perampasan aset melalui jalur pidana tetap memerlukan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.⁸ Kelemahan mendasar dari ketiga dasar hukum tersebut memiliki ketergantungan yang hampir sama yaitu pada mekanisme criminal forfeiture.

Paradigma ini mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah *incracht* sebagai prasyarat absolut untuk merampas aset hasil kejahatan.⁹ Pelaksanaan mekanisme Criminal Forfeiture memiliki kelemahan karena proses pidana yang berjenjang baik itu penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali memakan waktu yang sangat lama, bahkan seringkali bertahun-tahun. Selama waktu tersebut, tersangka memiliki kesempatan luas untuk memindahkan, menyembunyikan, atau mengalihgunakan asetnya ke pihak lain melalui pencucian uang, yang pada akhirnya ketika putusan akhir dijatuhkan, aset yang akan dirampas sudah tidak lagi berada di tempat atau dalam kepemilikan pelaku.¹⁰

Salah satu contohnya adalah kasus yang menjerat HM yang dipidana dengan pasal korupsi yang diperkirakan merugikan negara sekitar Rp271 triliun dan sekaligus dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan tindak pidana pencucian uang. Hal yang berdasarkan Putusan PN Jakpus No. 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penyidik menemukan indikasi kuat upaya menyamarkan hasil kejahatan oleh HM melalui berbagai perusahaan cangkang, serta penempatan dana di properti mewah, kendaraan premium dan rekening bank bernilai besar, termasuk kemungkinan aliran

⁸ Wilki Angga Lineleyan, dkk., *Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*, Lex Administratum, Vol.12, No.5 (2024), p.5.

⁹ Tantimin, *Op.Cit.*, p.94.

¹⁰ Lonna Yohanes Lengkong, *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol.9, No.3 (2023), p.355.

dana ke luar negeri.¹¹ Dalam hal ini, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset muncul sebagai inovasi hukum yang memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa memerlukan putusan pengadilan, atau yang dikenal dengan non-conviction based asset forfeiture (NCBAF). Instrumen NCBAF merupakan gugatan perdata (in rem) yang ditujukan langsung kepada asetnya, bukan kepada pelaku kejahatannya (in personam).

Esensinya, negara hanya perlu membuktikan di pengadilan bahwa aset tersebut memiliki hubungan yang kuat dan dapat diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana. Dengan mekanisme ini, beban pembuktian sebagian beralih kepada pemilik atau penguasai aset untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah.¹² Pengaturan NCBAF ini diatur didalam RUU Perampasan Aset yang bertujuan menutupi kelemahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia yang selama ini bergantung pada criminal forfeiture. Rancangan undang-undang ini memperkenalkan paradigma baru yang hanya fokus kepada objek (aset) itu sendiri, bukan hanya pada subjek pelakunya. Pendekatan NCBAF dalam RUU ini menegaskan bahwa aset dapat dirampas berdasarkan ketidaksesuaiannya dengan sumber pendapatan yang sah. Hal tersebut tercantum didalam RUU ini di pasal 5 menetapkan kriteria aset yang dicurigai hasil kejahatan, sehingga negara dapat menelusuri dan merampas tanpa menunggu vonis pidana dan pasal 5 ayat (2) huruf a secara eksplisit mengarah atas harta kekayaan yang jumlahnya tidak proporsional dengan pendapatan maupun sumber perolehan yang tidak mampu dibuktikan keabsahannya oleh tersangka. Hal ini berarti apabila harta seseorang jauh melebihi pendapatannya dan tak dapat dijelaskan sumbernya, aset itu dapat ditelusuri dan dimintakan perampasan dan bisa segera disita atau diblokir tanpa menunggu proses pidana selesai. Selain itu RUU ini juga mengelompokkan aset yang dapat disita, misalnya harta yang didapatkan langsung dari kejahatan atau kekayaan tidak wajar.

¹¹ Mulia Budi, *Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7616659/tentang-modus-cuci-uang-mingling-di-kasus-harvey-moeis>, diakses pada 16 September 2025.

¹² Sudarto, dkk., *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol.5, No.1 (2017), p.111.

RUU Perampasan Aset menambahkan batasan yang lebih rinci terkait harta yang dirampas melalui Pasal 6 untuk memastikan mekanisme perampasan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap tertuju pada tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian besar. Pasal 6 ini menegaskan bahwa hanya aset bernilai sedikitnya Rp100 juta atau tindak pidana yang memiliki ancaman penjara minimal empat tahun yang dapat diproses. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai penyaring agar upaya perampasan diarahkan pada perkara bernilai signifikan dan tidak membebani pengadilan dengan kasus-kasus ringan. Dengan ambang batas yang jelas, aparat penegak hukum dapat memusatkan sumber daya pada kejahatan ekonomi serius seperti korupsi, pencucian uang, atau kejahatan transnasional lainnya tanpa harus terlibat dalam proses perampasan aset yang kurang berarti dan ancaman pidana minimal empat tahun ini dimaksudkan untuk menjangkau tindak kejahatan yang tergolong berat, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar penerapannya tidak terlalu luas dan terukur.¹³

Pendekatan ini diharapkan mampu menjadikan pemulihan kerugian negara lebih cepat dan efisien, tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Pasal 7 RUU Perampasan Aset memperkuat prinsip NCBAF dengan menutup celah aturan yang selama ini menghambat pemulihan aset ketika tersangka tidak dapat diadili secara pidana. Melalui ketentuan ini, perampasan tetap dapat dilakukan meskipun pelaku utama meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, mengalami sakit permanen yang membuatnya tidak mampu menjalani persidangan, hilang tanpa kabar, atau bahkan telah diputus bebas oleh pengadilan. Dalam sistem hukum konvensional, negara baru bisa merampas aset setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga sering kali aset hasil kejahatan lolos dari penyitaan ketika pelaku kabur atau meninggal sebelum proses peradilan selesai.¹⁴

¹³ Dhuha Al Qodri dan Syaddan Dintara Lubis, *Perampasan Aset Hasil dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Legisia, Vol.16, No.1 (2024), p.94.

¹⁴ Lisa Dwi Fitriyanti dan Agus Suwandono, *Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.3, No.3 (2025), p.19.

Pasal 7 mengatasi kelemahan perampasan aset yang saat ini berlaku dengan memberikan kepastian hukum bahwa hak negara atas aset kejahatan tidak hilang hanya karena pelaku tidak dapat dijatuhi vonis, hal ini karena pendekatan NCBAF ini menggunakan metode Follow the Money sehingga fokus penegakan hukum bukan hanya menghukum individu, melainkan juga mengembalikan kerugian negara secara nyata.¹⁵ Pendekatan NCBAF ini sejalan dengan standar internasional, khususnya Pasal 54 ayat (1) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang merekomendasikan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana untuk mencegah impunitas agar upaya pengembalian kerugian negara tidak lagi bergantung pada kehadiran atau keberadaan pelaku di pengadilan, sehingga kekayaan yang tidak sah tetap bisa diamankan demi kepentingan publik.¹⁶ Dari penjelasan diatas, RUU Perampasan Aset menyiapkan jalur pemulihan aset yang terstruktur dan efisien sehingga negara dapat segera mengamankan harta hasil kejahatan tanpa menunggu vonis pidana.

Adapun proses perampasan aset ini dijelaskan didalam RUU ini agar tetap berjalan sesuai hukum. Tahap pertama (Pasal 8–11) memberi kewenangan luas kepada penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK untuk menelusuri aset secara proaktif dengan meminta dokumen dan data keuangan dari lembaga pemerintah maupun swasta, bekerja sama dengan PPATK, serta menganalisis transaksi mencurigakan agar asal-usul dan pergerakan aset cepat terdeteksi. Jika ditemukan indikasi kuat, penyidik dapat mengajukan permohonan pemblokiran ke pengadilan (Pasal 12–14) sehingga rekening bank, tanah, saham, atau bentuk kekayaan lain langsung dibekukan dan tidak bisa dipindahtangankan sebelum proses hukum selesai, namun tetap dengan izin hakim untuk menjaga hak pemilik yang sah.¹⁷ Setelah bukti mencukupi, jaksa dapat meminta Surat Perintah Penyitaan (Pasal 15–17) untuk mengamankan aset dan jika harta berada di luar negeri,

¹⁵ Yudhistira, *Penerapan Prinsip Follow The Money dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi*, Janaloka: Journal of Law, Vol.2, No.2 (2023), p.178.

¹⁶ Insan Kamila Fajar dan Maulana Uce, *Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, Simbur Cahaya, Vol.31, No.2 (2024), p.330.

¹⁷ H. A. Ilma, *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Taruna Law, Vol.3, No.1 (2025), p.51.

pengadilan dapat menetapkan penyitaan aset pengganti bernilai setara di dalam negeri, hal ini bertujuan untuk menutup celah pelaku yang menyembunyikan kekayaan lintas batas.

Permohonan perampasan kemudian diajukan ke pengadilan perdata (Pasal 21–24) melalui sidang terbuka. Didalam proses ini hakim menilai bukti dan memberi kesempatan pihak ketiga yang beritikad baik misalnya keluarga atau rekan bisnis untuk membuktikan kepemilikan sah, sebelum memutuskan apakah aset dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemilik sah, atau dibebaskan.¹⁸ Aset yang telah diputus untuk dirampas kemudian dikelola secara terpusat oleh Kejaksaan Agung (Pasal 50–62). Pengelolaan ini mencakup penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, lelang, pemanfaatan dan penyaluran hasil ke kas negara dengan mekanisme penganggaran dan pelaporan yang transparan agar nilainya terjaga dan tidak disalahgunakan. Seluruh rangkaian pasal ini membentuk sistem *in rem* yang berfokus pada objek aset, bukan kepada pelaku tetapi proses ini dapat berjalan paralel atau independen dari proses pidana, sehingga pemulihan kerugian negara menjadi lebih cepat, efektif dan tetap melindungi hak pihak ketiga yang tidak bersalah.¹⁹ Praktik-praktik NCB AF telah lama diadopsi banyak negara, Amerika Serikat memiliki asset forfeiture yang diatur dalam US Code Bab 18 Pasal 981, yang memungkinkan pemerintah federal menyita aset tanpa proses pidana dan Negara Inggris, melalui Proceeds of Crime Act (POCA) 2002, selain itu negara tetangga Indonesia yaitu Filipina juga menerapkan perampasan aset dengan menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang diatur dalam Anti Money Laundering Act 2001 Republic Act No. 9160 yang kemudian direvisi melalui Republic Act No. 9194. Pemerintah Filipina memandang mekanisme NCB ini sebagai salah satu instrumen kunci untuk menekan praktik korupsi dan tindak pidana pencucian uang.²⁰

¹⁸ Ashfa Azkia, *Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme Perampasan Aset*, Siyasah, Vol.3, No.1 (2023), p.145.

¹⁹ Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*, Reformasi Hukum, Vol.29, No.1 (2025), p.66.

²⁰ Lalola Easter, Kurnia Ramadhana dan Diky Anandya, *Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, ICW, Jakarta, 2022, p.31.

2. Posisi RUU Perampasan Aset sebagai Kerangka Hukum Nasional terhadap Aturan Sektorial yang Sudah Ada

RUU Perampasan Aset perlu ditempatkan bukan sekadar sebagai regulasi tambahan, melainkan sebagai instrumen reformasi hukum yang memiliki konsekuensi sistemik terhadap tata kelola pemulihan aset dalam sistem hukum nasional. Keberadaan RUU ini diharapkan dapat mengokohkan payung hukum yang telah ada, sekaligus memperkuat fungsi hukum dalam memulihkan kerugian ekonomi negara secara efektif dengan tetap menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹ Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, RUU Perampasan Aset apabila disahkan akan memiliki kedudukan sebagai undang-undang yang sejajar dengan KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Oleh karena itu, persoalan utama yang perlu dianalisis bukan hanya apakah RUU ini diperlukan, tetapi juga bagaimana kedudukannya ketika berhadapan dengan aturan sektoral yang telah lebih dahulu mengatur penyitaan, perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Secara normatif, RUU Perampasan Aset dirancang untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan pengaturan sektoral yang selama ini tersebar dalam KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Dengan demikian, RUU ini berpotensi menjadi instrumen hukum yang komprehensif dan terpadu dalam sistem pemulihan aset nasional. Namun, posisi tersebut harus dibaca secara hati-hati melalui asas *lex specialis derogat legi generali* dan *lex posterior derogat legi priori*. Berdasarkan asas *lex specialis*, RUU Perampasan Aset dapat diposisikan sebagai aturan khusus yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan, pengelolaan dan pengembalian aset hasil tindak pidana. Sementara itu, berdasarkan asas *lex posterior*, apabila terdapat ketentuan yang berbeda dengan aturan sebelumnya, RUU ini sebagai undang-undang yang lebih baru dapat mengesampingkan ketentuan lama sepanjang mengatur objek yang sama dan tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.

²¹ Tri Indah Sakinah dan Benny Sumardiana, *Op.Cit.*, p.66.

Meskipun demikian, penerapan kedua asas tersebut tidak boleh dipahami secara mekanis. Potensi konflik norma tetap dapat terjadi apabila RUU Perampasan Aset tidak secara tegas mengatur hubungan kewenangannya dengan KUHAP, UU Tipikor dan UU TPPU. Misalnya, KUHAP mengatur penyitaan sebagai bagian dari proses pembuktian dalam perkara pidana, UU Tipikor mengatur uang pengganti sebagai pidana tambahan, sedangkan UU TPPU mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan hasil pencucian uang. Apabila RUU Perampasan Aset tidak memberikan batas yang jelas antara mekanisme perampasan pidana dan perampasan aset tanpa pidana, maka akan muncul risiko tumpang tindih antara jalur pidana, perdata dan administrasi-yudisial. Risiko tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, terutama bagi pemilik aset, pihak ketiga yang beritikad baik, serta aparat penegak hukum yang menjalankan kewenangannya.

RUU Perampasan Aset juga harus dianalisis dari sisi distribusi kewenangan antar lembaga. Dalam praktik pemulihan aset, terdapat beberapa institusi yang memiliki peran penting, seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, pengadilan dan lembaga pengelola aset. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, RUU ini berpotensi menimbulkan pengulangan fungsi, perebutan kewenangan, atau perbedaan tafsir antar lembaga dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan pelacakan, siapa yang berwenang mengajukan pemblokiran, siapa yang mengelola aset sitaan dan bagaimana hasil perampasan dikembalikan kepada negara. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset harus memuat mekanisme koordinasi yang tegas, rantai komando yang jelas, serta sistem pengawasan yudisial dan administratif yang dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dari perspektif perbandingan hukum, pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan Non-Conviction Based Asset Forfeiture tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Amerika Serikat menerapkan asset forfeiture dalam kerangka hukum federal, Inggris mengembangkan civil recovery melalui Proceeds of Crime Act 2002, sedangkan Filipina dengan pendekatan perampasan aset di rezim Anti-Money Laundering Act,

yang menempatkan lembaga keuangan dan otoritas anti pencucian uang sebagai bagian penting dari proses pelacakan aset. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa NCBAF hanya dapat berjalan efektif apabila didukung oleh pengadilan yang independen, standar pembuktian yang jelas, perlindungan terhadap pihak ketiga yang sah, serta koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan lembaga intelijen keuangan.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset sebagai instrumen administrasi-yudisial memang memberikan peluang bagi negara untuk menyita dan merampas aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang, tanpa harus selalu menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.²² Akan tetapi, perluasan kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prinsip negara hukum, terutama perlindungan hak milik, asas praduga tidak bersalah, *due process of law* dan pengawasan pengadilan. Tanpa pembatasan yang jelas, mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kesewenang-wenangan aparat dan melemahkan legitimasi RUU itu sendiri.

Oleh sebab itu, posisi RUU Perampasan Aset dalam sistem hukum nasional tidak cukup dipahami sebagai pelengkap regulasi sektoral, melainkan sebagai instrumen harmonisasi dan reformasi hukum yang menata ulang sistem pemulihan aset. RUU ini harus mampu menyatukan mekanisme yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan, sekaligus menghindari konflik norma dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Dengan pengaturan yang jelas, terpadu dan akuntabel, RUU Perampasan Aset dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Sebaliknya, apabila pengaturannya masih menyisakan ketidakjelasan kewenangan dan standar prosedural, maka penegakan RUU Perampasan Aset berisiko menghadapi persoalan yang sama dengan aturan sektoral sebelumnya, yaitu lemahnya efektivitas dan munculnya ketidakpastian hukum.²³

²² Lalola Easter, Kurnia Ramadhana dan Diky Anandya, *Op.Cit.*, p.31.

²³ Kevin Sulistyio Kaban, *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*, Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian, Vol.4, No.5 (2025), p.1812.

RUU Perampasan aset ini dirancang untuk memperjuangkan keadilan bagi public. Di samping itu, RUU ini juga berfungsi untuk mengembalikan kerugian yang dialami negara secara keseluruhan dan kerugian Masyarakat. Ini dikarenakan RUU ini tidak hanya diterapkan pada kejahatan korupsi, tetapi juga pada berbagai tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian bagi negara. RUU perampasan aset menunjukkan cara pandang yang berbeda dalam hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan pengambilan hasil dari Tindakan kriminal. Perubahan ini mencakup tiga aspek penting, yaitu barang hasil tindak pidana, proses peradilan dan dampak hukum yang timbul. Barang hasil tindak pidana menekankan pada subjek hukum yang berkaitan dengan objek materiil dari tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya di Indonesia, proses yang berkaitan dengan penyitaan hingga perampasan aset telah diatur secara jelas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selama proses pemulihan kekayaan negara, perampasan aset dijalankan melalui pemeriksaan peradilan. Hal ini menjadikan perampasan aset sebagai sanksi tambahan yang diterapkan pada pelaku.

RUU Perampasan Aset memperkuat rezim pemulihan aset nasional. Prosedur pemulihan aset melibatkan berbagai tahapan krusial, mulai dari pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, hingga pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal kepada korban maupun negara. Pada konteks tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil kejahatan tersebut menjadi hak negara yang dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara itu. Instrumen hukum dalam RUU Perampasan Aset bukan saja memberikan landasan bagi negara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelanggar secara retributif, tetapi juga untuk menyita sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan kepada negara. Dengan cara ini, keadilan dapat mewujudkan secara lebih komprehensif menetapkan hukuman bagi pelaku sekaligus memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, RUU ini juga sejalan dengan standar internasional khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003,

yang menekankan bahwa pengembalian aset adalah salah satu pilar penting dalam upaya global untuk memberantas korupsi.²⁴

Urgensi dari RUU Perampasan Aset semakin terlihat jelas Ketika kita mempertimbangkan kenyataan bahwa Tindakan korupsi, penggelapan uang dan berbagai jenis kejahatan ekonomi sering kali menciptakan aset dengan nilai yang sangat tinggi. Dalam banyak situasi, asset-aset tersebut menjadi sulit dijangkau oleh sistem hukum pidana yang biasa karena berbagai tantangan. Beberapa pelaku melarikan diri ke negara lain, ada yang meninggal sebelum proses hukum selesai dan ada juga kasus yang sulit untuk dibuktikan secara formal meskipun ada indikasi kejahatan yang sangat jelas. Keadaan seperti ini menciptakan celah hukum yang merugikan pihak negara. Tanpa adanya regulasi yang tegas melalui RUU Perampasan Aset, dampak yang dihadapi oleh negara sangat mengkhawatirkan. Aset yang berasal dari Tindakan Kriminal berpotensi untuk terus beredar di Masyarakat atau dikuasai oleh individu tertentu, sementara negara kehilangan peluang untuk memulihkan kerugian yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Selain itu, kurangnya undang-undang ini juga dapat merusak reputasi penegakan hukum, karena Masyarakat melihat seolah-olah negara tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi para pelaku kejahatan besar yang mampu melindungi hasil dari Tindakan illegal mereka. Kehadiran RUU perampasan aset telah menjadi urusan yang sangat penting, tidak hanya demi memperkuat tata hukum nasional, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, mengembalikan kerugian yang dialami negara, serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi dan Tindakan kriminal di bidang ekonomi.¹⁸ Pengesahan RUU Perampasan Aset bukan hanya sebuah pilihan, melainkan juga menjadi suatu keharusan yang urgensinya sangat tinggi karena dampaknya secara langsung berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, pengelolaan pemerintah, serta kelangsungan negara yang bebas dari praktik korupsi. Kejadian korupsi menjadi faktor utama yang menjadikan regulasi ini sangat penting untuk segera disahkan.

²⁴ Elvia Ramawati dan Ian Firstian Aldhi, *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem*, JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol.4, No.4 (2025), p.2139-2140.

Meskipun KUHP serta beberapa undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU TPPU telah mengatur tentang penyitaan aset sebagai hukuman tambahan, pada kenyataannya prosedur yang ada masih terbatas dan tidak menyeluruh. Penyitaan aset dalam konteks hukum yang berlaku saat ini sering kali bergantung pada Putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktiknya membutuhkan waktu yang Panjang dan berbelit-belit. Hal ini berakibat banyak aset dari kejahatan yang tidak berhasil diamankan atau bahkan dipindahkan, sehingga merugikan negara serta Masyarakat.

RUU ini menghadirkan paradigma baru dengan menjadikan aset sebagai objek utama penindakan (*in rem*), bukan sekadar menunggu vonis terhadap pelaku. RUU Perampasan aset akan mengisi celah hukum yang selama ini menghalangi pemulihan aset yang optimal. Dengan adanya ketentuan khusus yang menyeluruh, pihak penegak hukum akan memiliki legitimasi yang kuat untuk melaksanakan penyitaan dan perampasan dengan cara yang terstruktur, profesional dan transparan. Pengesahan RUU perampasan aset bukan hanya berkaitan dengan penguatan pemberantasan korupsi, tetapi juga memastikan bahwa hukum diterapkan dengan jelas, adil dan transparan. Aturan ini akan melengkapi sistem hukum yang berlaku di negara ini, mempercepat proses pemulihan kerugian negara dan sekaligus mengembalikan kepercayaan Masyarakat terhadap prinsip-prinsip negara hukum.²⁵ RUU Perampasan Aset tidak hanya memusatkan pada penyitaan aset yang berasal dari tindak kejahatan, namun juga mengatur hubungan kerja sama antar instansi pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, KPK dan Kemenkumham. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya tumpang tindih atau pengulangan tugas di antara lembaga-lembaga tersebut saat menangani kasus-kasus dan penyitaan aset. Dalam hal ini, RUU Perampasan Aset menjadi elemen penting dalam reformasi hukum pidana dan administrasi negara.

²⁵ *Ibid.*.

C. PENUTUP

Urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset terletak pada kebutuhan untuk mengatasi kelemahan sistem pemulihan aset negara yang masih bergantung pada mekanisme *criminal forfeiture*. Ketergantungan pada putusan pidana berkekuatan hukum tetap sering menyebabkan pemulihan kerugian negara berjalan lambat, terutama ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalihkan aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCBAF) dengan pendekatan *in rem* menjadi penting karena memungkinkan negara menelusuri dan merampas aset hasil kejahatan tanpa selalu bergantung pada pemidanaan pelaku.

RUU Perampasan Aset juga memiliki posisi strategis sebagai kerangka hukum nasional yang mengintegrasikan pengaturan perampasan aset yang selama ini tersebar dalam KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen reformasi hukum untuk memperkuat efektivitas pemulihan kerugian negara, harmonisasi kewenangan antarinstitusi, serta kepastian hukum dalam penegakan hukum ekonomi.

Pembentuk undang-undang perlu memastikan bahwa RUU Perampasan Aset memuat pengaturan yang jelas mengenai standar pembuktian, mekanisme pengawasan yudisial, perlindungan hak milik, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi dengan KUHP, KUHPA, UU Tipikor dan UU TPPU agar tidak menimbulkan konflik norma maupun tumpang tindih kewenangan.

Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, PPATK, pengadilan dan lembaga pengelola aset agar proses pelacakan, pemblokiran, penyitaan, perampasan dan pengelolaan aset dapat berjalan efektif, transparan dan tetap sesuai dengan prinsip *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: Kencana).
- Garnasih, Yenti. 2019. *Money Laundering dan Asset Recovery*. (Jakarta: Prenadamedia).

Publikasi

- Ariyani, Winda, dkk.. *Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dengan Pendekatan VECM dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2004-2024*. Optimal: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol.5. No.1 (2025).
- Azkia, Ashfa. *Problematisasi Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi melalui Mekanisme Perampasan Aset*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.3. No.1 (2023).
- Fajar, Insan Kamila dan Maulana Uce. *Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Simbur Cahaya. Vol.31. No.2 (2024).
- Fitriyanti, Lisa Dwi dan Agus Suwandono. *Perampasan Aset sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.3. No.3 (2025).
- Hanisa, Layla, dkk.. *Dampak Kerugian Negara Akibat Korupsi: Analisis Studi Kasus di Negara Indonesia*. Jurnal Kendali Akuntansi. Vol.3. No.3 (2025).
- Ilma, Hutmi Amivia. *Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Taruna Law: Journal of Law and Syariah. Vol.3. No.1 (2025).
- Jaya, Arizon Mega. *Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Cepalo. Vol.1. No.1 (2019).
- Kaban, Kevin Sulisty. *Optimalisasi Regulasi Pidana Terkait Perampasan Aset Tindak Pidana Kejahatan Ekonomi Berlandaskan Perspektif Hukum Progresif Berkeadilan*. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. Vol.4. No.5 (2025).
- Kenneth, Nathanael. *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. Journal of Law Education and Business. Vol.2. No.1 (2024).
- Lengkong, Lonna Yohanes. *Urgensi Penerapan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol.9. No.3 (2023).
- Lineleyan, Wilki Angga, dkk.. *Tinjauan Yuridis tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Sistem Perampasan Aset Berbasis Properti*. Lex Administratum. Vol.12. No.5 (2024).
- Pardede, Rudi. *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi: Perspektif Yuridis Normatif*. Journal of Science and Social Research. Vol.8. No.3 (2025).
- Qodri, Dhuha Al dan Syaddan Dintara Lubis. *Perampasan Aset Hasil dari Kejahatan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*. Jurnal Legisla. Vol.16. No.1 (2024).

- Ramawati, Elvia dan Ian Firstian Aldhi. *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Sistem*. JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin. Vol.4. No.4 (2025).
- Sakinah, Tri Indah dan Benny Sumardiana. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law*. Reformasi Hukum. Vol.29. No.1 (2025).
- Sinaga, Efrata Hamonangan. *Analisis Dampak Kebijakan RUU Perampasan Aset di Indonesia: Kajian Literatur*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora. Vol.5. No.1 (2025).
- Sudarto, dkk.. *Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol.5. No.1 (2017)
- Tantimin. *Penyitaan Hasil Korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*. Jurnal Pembangunan Hukum. Vol.5. No.1 (2023).
- Yudhistira. *Penerapan Prinsip Follow The Money dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Korupsi*. Janaloka: Journal of Law. Vol.2. No.2 (2023).

Website

- Budi, Mulia. *Tentang Modus Cuci Uang 'Mingling' di Kasus Harvey Moeis*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7616659/tentang-modus-cuci-uang-mingling-di-kasus-harvey-moeis>. diakses pada 16 September 2025.
- Suwanti, Ninuk Cucu. *ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Tak Diikuti Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Hanya 7,3%*. diakses dari <https://www.kompas.tv/nasional/543321/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-tak-diikuti-pengembalian-aset-hasil-kejahatan-hanya-7-3-persen>. diakses pada 16 September 2025.
- Victoria, Agatha Olivia. *Kejagung: Negara Rugi Rp310,61 Triliun Akibat Dugaan Korupsi pada 2024*. diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4557990/kejagung-negara-rugi-rp31061-triliun-akibat-dugaan-korupsi-pada-2024#google_vignette. diakses pada 16 September 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sumber Lain

- Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana dan Diky Anandya. 2022. *Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.